



Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama

Abdul Rokhim

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Dewi Fatmawati

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Korespondensi Penulis: dewifatmawati710@gmail.com

Abstract. Agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to give rise to legal consequences of rights and obligations for both parties. Cancellation of the agreement can only be done if it is known that there was an oversight, fraud, or coercion from one of the parties when making the agreement. Oversight, fraud, or coercion are reasons that can cancel the agreement. This study aims to analyze the legal consequences of the cancellation of the cooperation agreement according to the Civil Code (KUH Perdata) and the legal remedies that can be taken by the parties as a result of the cancellation of the cooperation agreement. This type of research is normative legal research using a statutory approach. The results of the study show that the legal consequence of canceling the cooperation agreement is returning to its original position as it was before the agreement occurred. Meanwhile, the legal remedy resulting from the cancellation of the cooperation agreement is actively asking for the cancellation of the agreement which does not fulfill its subjective requirements in court or passively waiting for the opposing party to submit an annulment in court.

Keywords: Legal Consequences, Cancellation, Cooperation Agreements

Abstrak. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan suatu perjanjian sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan dari salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian. Kekhilafan, penipuan, atau paksaan merupakan alasan-alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perjanjian kerjasama menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan upaya hukum yang dapat diambil oleh para pihak akibat pembatalan perjanjian kerjasama tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pembatalan perjanjian kerjasama adalah kembali pada kedudukan semula seperti sebelum terjadinya perjanjian. Sedangkan upaya hukum akibat pembatalan perjanjian kerjasama adalah secara aktif meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya di pengadilan atau secara pasif menunggu pihak lawan mengajukan pembatalan di pengadilan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan, Perjanjian Kerjasama

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, kontrak merupakan hasil dari ketidaksetaraan atau pertentangan kepentingan antara para pihak. Negosiasi antara para pihak biasanya terjadi sebelum pembentukan hubungan kontraktual. Tujuan negosiasi adalah untuk menempa kesepakatan antara para pihak untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing.¹ Singkatnya, perjanjian perusahaan biasanya dimulai sebagai upaya untuk menyelesaikan kepentingan yang berbeda melalui perjanjian tertulis. Perikatan atau kemitraan hukum dibuat oleh kontrak. Hal

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

ini meningkatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak pada kontrak atau perjanjian. Perjanjian atau kontrak, secara teori, akan berfungsi sebagai pembuat hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²

Sistem hukum Indonesia untuk kontrak dan perjanjian terbuka. Artinya, setiap orang diberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk mencapai kesepakatan dengan sifat dan isi pilihan mereka, asalkan sesuai dengan kesopanan, moralitas publik, dan hukum. Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian dapat membuat atau mengatur sendiri ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian. sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata.

Suatu perjanjian terjadi baik karena suatu pernyataan maksud dari orang atau pihak yang bertindak, dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum, atau karena pihak yang bertindak menimbulkan kepercayaan kepada pihak lain bahwa maksud itu akan dilaksanakan dalam penciptaan suatu perjanjian. persetujuan. Penawaran dan penerimaan yang dilakukan sebelum perjanjian ditutup termasuk dalam wasiat penjabat. Pertemuan, kehendak, saling mengikat satu sama lain, pernyataan kehendak, dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana didefinisikan oleh masing-masingnya merupakan momen-momen penting dalam proses pembuatan atau negosiasi kesepakatan.

Hubungan di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain diharuskan untuk melaksanakannya disebut perikatan. Kewajiban para pihak di bawah perikatan akan diatur oleh hukum.³ Kedua belah pihak dalam perikatan ini memiliki hak dan kewajiban yang menjadi milik mereka dan milik pihak lainnya untuk dipenuhi. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang telah disepakati para pihak, maka dalam hubungan hukum tersebut terdapat hak yang dikaitkan dengan satu pihak dan kewajiban dengan pihak lain.

Buku III KUH Perdata berisi tentang tata cara perikatan. Perjanjian dalam pengaturan ini tidak ditentukan, tetapi dalam hukum perdata pengertian tersebut dapat digunakan untuk merujuk pada hubungan hukum antara dua pihak dengan harta kekayaan ketika salah satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lain diharuskan untuk memenuhi suatu kewajiban. Ketika seseorang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan orang lain, orang itu sudah terikat oleh perjanjian itu dan karena itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, apakah ia mampu melakukan sesuatu atau tidak.⁴

² Yunirman Rijan and Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya* (Depok: Raih Asa Sukses, 2009).

³ Tajuddin Noor, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 (2021).

⁴ Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," *Notarius* 13, no. 1 (2020), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390>.

Perjanjian adalah suatu perikatan hukum yang dibuat oleh satu pihak atau lebih kepada satu pihak atau lebih lainnya. Syarat sahnya perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320 Perdata menentukan sah atau tidaknya perjanjian itu. Perjanjian menjadi tidak sah apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum, dan perjanjian itu dapat diakhiri atau dinyatakan batal demi hukum sebagai akibatnya. Perjanjian pelunasan pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang menyebabkan suatu hubungan atau perjanjian kontraktual dianggap tidak pernah terjadi. KUH Perdata, yaitu Pasal 1446 sampai dengan 1456 mengakui dan mengatur tentang pembatalan perjanjian itu sendiri. Namun, tidak semua perjanjian dapat diakhiri. Pembatalan kontrak harus mematuhi persyaratan hukum untuk pembatalan. Tentu saja para pihak yang membuat perjanjian akan menghadapi akibat hukum baru jika perjanjian itu dibatalkan dan setelah itu ternyata tidak pernah terjadi.

Penelitian dari Dahayu & Ambar,⁵ difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan PP No. 44 Tahun 1997 *jo* PP No. 17 Tahun 2013, Diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan Brownies Cinta Cabang Sragen tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan isi perjanjian kerjasama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Isi perjanjian kerjasama hanya terbatas pada pembatasan kegiatan usaha, jangka waktu kontrak, dan solusinya. Perjanjian tersebut tidak menyebutkan jenis pembangunan atau hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penelitian dari Azizah, difokuskan pada tujuan dari perjanjian kerja antara pengelola dan penyewa adalah untuk menjalin hubungan kerja yang produktif. Namun kenyataannya, penyewa telah melakukan ingkar janji, diketahui bahwa perjanjian sewa outlet di Minimarket Tazkia IIBS Malang merupakan akad tertulis antara para pihak yang mengikat secara hukum menurut KUHPerdata. Namun jika dikaji menurut hukum Islam, khususnya KHES Pasal 295, 296, 301, 303, 308 dan 318, Agar tidak diragukan lagi keabsahan praktik sewa gerai ini, salah satu syarat ijarah adalah akad dapat dikatakan sah jika dibuat secara tertulis. upaya yang dilakukan oleh manajemen, khususnya melalui musyawarah, jika penyewa wanprestasi. Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata harus dikesampingkan sehingga pengurus wajib memutuskan sewa jika proses musyawarah tidak berhasil.

Pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan akibat hukum serta penanganan hukum dari pembatalan perjanjian kerjasama. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk diteliti mengenai “Akibat hukum dari pembatalan perjanjian kerjasama”

⁵ Cinde Semara Dahayu and Ambar Budhisulistiyawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus Di Brownies Cinta Cabang Sragen),” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁶ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis.⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan cara mengategorikan secara sistematis lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis dari berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya relevan dengan isu hukum yang diteliti dan dianalisis.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama

Kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih, menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian dapat dicabut atau dinyatakan batal oleh salah satu pihak yang membuatnya. Salah satu pihak biasanya akan membatalkan perjanjian adalah karena:

1. Ada pelanggaran, tetapi tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Pihak pertama mengantisipasi bahwa pihak kedua dapat mengajukan kebangkrutan atau menjadi tidak mampu memenuhi komitmen keuangannya.
3. Perintah pengadilan atau resolusi yang relevan.
4. Terlibat masalah hukum.
5. Tidak lagi berwenang atau memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian

Salah satu pihak dalam perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian jika memiliki alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, yakni:

1. Perjanjian itu terbentuk karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*), seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau karena ketidakmampuan para pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), melanggar syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Mekanisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010).

2. Perjanjian itu tidak sah karena melanggar syarat-syarat untuk tujuan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUH Perdata. Juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagian objeknya atau mempunyai alasan-alasan yang dilarang, seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan

Pembatalan perjanjian harus berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian, tidak terpenuhinya unsur subyektif, bila perjanjian itu dibuat karena cacat kehendak atau karena ketidaksepakatan sehingga perjanjian itu dapat dilangsungkan. dibatalkan, dan unsur tujuan tidak terpenuhi, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan objek tertentu atau tidak memiliki klausula atau klausula tersebut tidak diperkenankan sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁸

Ketentuan pembatalan adalah pembatasan yang memungkinkan pihak lain untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak (tanpa persetujuan pihak yang wanprestasi) jika salah satu pihak lalai dalam tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian. Setiap perjanjian dianggap mengandung fase jenis ini, oleh karena itu meskipun suatu perjanjian tidak secara khusus menyebutkannya dalam teks pasal-pasalnyanya, gagasan tersebut tetaplah benar.

Terlepas dari kenyataan bahwa ketentuan pembatalan dianggap berlaku secara konsisten terhadap perjanjian, pembatalan perjanjian tidak dapat terjadi begitu saja; seseorang harus mencari pengadilan untuk melakukannya. Pembatalan harus diajukan ke pengadilan oleh pihak yang menuntut pihak lain atas wanprestasi. Atas permintaan tergugat, pengadilan kemudian bebas memberikan jangka waktu untuk menyelesaikan perikatan; namun, jumlah waktu tersebut tidak boleh lebih dari satu bulan. Dimungkinkan untuk menegaskan bahwa tidak ada perjanjian yang diakhiri tanpa pengadilan menemukan bahwa salah satu pihak telah melakukannya dan meminta agar perjanjian tersebut diakhiri.

Dikarenakan uang muka kontrak yang diuraikan dalam Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat hukum pembatalan perjanjian adalah kembalinya keadaan yang ada sebelum adanya perjanjian. Pertimbangan dari dua sudut. Pertama, pembatalan perjanjian yang melanggar syarat-syarat keabsahan perjanjian yang sewenang-wenang sehingga memungkinkan terjadinya pembatalan perjanjian, dan kedua, pembatalan perjanjian yang membatalkan ketentuan-ketentuan perjanjian sehingga batal.

Konsekuensi dari setiap perjanjian yang berpotensi litigasi adalah bahwa hanya entitas yang dapat meminta penyelesaian perjanjian tersebut. Apabila hal tersebut tidak diselesaikan oleh hakim mengenai permintaan organisasi yang berwenang untuk meminta pembatalan,

⁸ Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa* (Bandung: Alumni, 1999).

maka kejadian tersebut di atas akan terus mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat. Hak para pihak yang merasa dirugikan adalah hak untuk meminta pembatalan perjanjian, untuk menuntut kembali bahkan hak untuk menuntut ganti rugi, ketika pihak lain yang telah menerima kesenangan dari pihak lain harus mengembalikannya. Konsekuensi hukum dari perjanjian yang batal demi hukum, bagaimanapun, termasuk perjanjian yang dianggap batal demi hukum atau bahkan perjanjian yang dianggap tidak ada dan tidak pernah ada sejak awal. Perjanjian penyelesaian juga memberi pihak lain hak untuk menuntut pihak lain jika tidak menepati janjinya untuk mengembalikan apa pun yang diterima setelah penyelesaian. Hal ini dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan pembatalan yang dimaksud, yaitu kembali ke keadaan yang ada sebelum terjadinya perjanjian.

Undang-undang memberinya hak untuk menuntut berbagai akibat, termasuk pencapaian tujuan, pemenuhan perjanjian dengan kompensasi, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian dengan kompensasi. Sebenarnya, jenis kompensasi tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori: biaya, kerugian dan bunga. Sesuai dengan Pasal 1246 KUH Perdata, kerugian perdata dibagi menjadi dua kategori: kerugian yang sebenarnya terjadi dan manfaat yang seharusnya diterima.

Upaya Hukum Akibat Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama

Komitmen tersebut bersifat mengikat, menurut Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, sehingga para pihak tidak dapat menarik diri dari akibat perjanjian yang dibuat secara sepihak. Secara sepihak menyiratkan bahwa tidak ada pihak yang mencapai konsensus, tetapi dapat juga diartikan bahwa kedua belah pihak harus setuju agar perjanjian diakhiri. Dan pada umumnya diperlukan penetapan pengadilan sebelum suatu perjanjian dapat diakhiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, kecuali dalam perjanjian tersebut terdapat klausul khusus yang memungkinkan para pihak untuk meminta pemutusan tanpa penetapan pengadilan. Definisi klausul ini harus ditulis secara rinci agar jika di kemudian hari timbul masalah, tidak merusak hubungan antara para pihak.

Pasal 1266 KUH Perdata juga menyatakan bahwa tidak ada perjanjian yang batal, karenanya hakim harus meminta pembatalan. Pemegang hak atas tanah harus menghadap hakim daripada dirinya sendiri untuk meminta pembatalan perjanjian karena tidak ada klausula yang mengaturnya. Dalam beberapa pasal perjanjian yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerjasama sering disebutkan bahwa para pemegang hak atas tanah harus menyepakati hal-hal tertentu, tetapi tidak disebutkan lebih lanjut apa akibat hukumnya jika tidak ada perjanjian tersebut.

Memahami bahwa arti kesepakatan tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi bahwa pembuatan kesepakatan dapat dievaluasi melalui lensa teori dan penelitian saat ini dapat membantu. Unsur penawaran (*offer*) dan unsur penerimaan (*acceptance*) merupakan dua komponen perjanjian. Kesepakatan dikatakan terjadi antara para pihak ketika penawaran dan penerimaan kesepakatan itu bersamaan, sehingga menimbulkan kesepakatan.

Menurut Pasal 1446 KUH Perdata, jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam syarat sahnya perjanjian, pihak lain dalam perjanjian tersebut dapat meminta Hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Menurut ketentuan dalam Pasal 1265 KUHPerdata, syarat batal adalah syarat-syarat yang apabila dipenuhi akan membatalkan perjanjian dan mengembalikan segala sesuatu seperti sebelum perjanjian dibuat. Wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batalnya suatu perjanjian, sehingga memungkinkan pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi untuk menuntut pembatalan perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebagai prasyarat untuk membatalkan suatu perjanjian.

Untuk dapat dibatalkan oleh keputusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, tuntutan pembatalan perjanjian harus diajukan melalui sistem pengadilan. Menurut Subekti, perjanjian pembatalan dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu secara aktif dengan meminta pembatalan di depan hakim, atau secara pasif dengan menunggu sampai digugat di depan hakim sebelum memenuhi perjanjian dan kemudian mengemukakan alasan pembatalan. Perjanjian pembatalan memiliki jangka waktu lima tahun. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan juga harus bersifat timbal balik, yaitu harus mengalihkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas agar dapat dibatalkan, tetapi suatu perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak sah dan tidak pernah ada.

Hanya jika diketahui bahwa salah satu pihak membuat perjanjian di bawah paksaan atau dengan kelalaian besar, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan karena alasan seperti pengawasan dan paksaan. Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak juga dapat dibenarkan dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain selama proses pembuatan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak didasarkan pada syarat-syarat subyektif perjanjian itu.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan, perjanjian itu dapat diminta untuk diakhiri, antara lain:

1. Secara aktif mengajukan kasus ke hadapan hakim atau pengadilan.

2. Melalui pembatalan, yaitu menunggu hakim mendengar dari pihak yang meminta pembatalan.

Dalam hal pihak lain mengajukan gugatan terhadapnya karena gagal melaksanakan ketentuan kontrak, dia dapat mengajukan pembelaan bahwa ketentuan perjanjian tidak memenuhi standar sewenang-wenang yang diperlukan untuk pembatalannya. Undang-undang mengatur batas waktu penuntutan, yaitu 5 tahun dalam perjanjian yang diadakan, untuk penuntutan aktif sebagaimana ditunjukkan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian sebagai pembelaan, sebaliknya, tidak tunduk pada batas waktu. Hal ini sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Pasal 1454 KUH Perdata.

Jika ternyata telah ada penerimaan yang baik dari pihak yang dirugikan, maka hakim akan bersimpati terhadap permohonan pembatalan karena dapat diduga bahwa pihak yang dirugikan atau perbuatan yang merugikan dirinya menyerahkan haknya. hak untuk meminta pembatalan. Pihak yang perjanjiannya dibatalkan oleh pihak lain dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak, namun apabila pembatalan dilakukan tanpa didukung oleh alasan hukum yang cukup. Hal ini dikarenakan pembatalan sepihak oleh salah satu pihak akan merugikan pihak lainnya.

Apabila suatu perjanjian diakhiri secara sepihak tanpa sebab yang baik, pihak yang mengakhirinya dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, jika keputusan sepihak terjadi sebelum pelaksanaan perjanjian, pembatalan hanya akan mengembalikan perjanjian ke keadaan semula, yaitu suatu keadaan yang dianggap tidak akan pernah berlaku.

Ketika kreditur membuat pernyataan lalai kepada debitur, jika debitur tidak memperhatikan pernyataan lalai, debitur wanprestasi. Karena implikasi dari wanprestasi tersebut sangat berat baik bagi kepentingan kreditur maupun debitur, maka pernyataan kecerobohan mutlak diperlukan. Hak dan kewajiban para pihak, serta sanksi yang dikenakan jika debitur tidak mematuhi waktu perjanjian atau persyaratan pelaksanaan, biasanya dituangkan dalam ketentuan perjanjian.

Dalam suatu perjanjian yang sah, syarat-syarat perjanjian itu pada hakekatnya berlaku sepanjang waktu sampai dengan dimulainya perjanjian itu. Suatu keadaan batal adalah suatu keadaan yang apabila terwujud akan menyebabkan perjanjian itu berakhir dan segala sesuatunya kembali seperti semula sebelum kedua belah pihak mengadakan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa setelah penyelesaian sengketa, tidak ada pihak yang tunduk pada tanggung jawab atau hak apa pun yang dihasilkan dari kesepakatan sebelumnya.

Pembatalan perjanjian hanya membawa para pihak pada suatu kondisi seolah-olah dianggap tidak pernah membuat atau mengadakan perjanjian dalam keadaan semula, atau keadaan sebelumnya. Dengan demikian, terbukti bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi standar hukum dari suatu perjanjian, hanya salah satu pihak yang dapat mengakhirinya secara sepihak.

Perjanjian dapat dibatalkan dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai pihak yang membuat klaim. Tuntutan terhadap pihak yang secara sepihak membatalkan suatu perjanjian tanpa sebab yang baik dapat dilakukan selama perjanjian itu masih berlaku, tetapi apabila pembatalan itu terjadi sebelum perjanjian itu berlaku itu hanya akan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum kesepakatan dibuat seolah-olah tidak pernah ada kesepakatan sejak awal.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian kerjasama adalah kembali ke keadaan sebelum perjanjian dibuat. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian itu dianggap perjanjian itu dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari semula. Sedangkan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari pembatalan perjanjian kerjasama adalah secara aktif meminta pembatalan perjanjian kerjasama yang tidak memenuhi syarat subyektifnya di pengadilan atau secara pasif menunggu pihak lain mengajukan pembatalan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budihardjo. *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa*. Bandung: Alumni, 1999.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Mekanisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010.
- Rijan, Yunirman, and Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*. Depok: Raih Asa Sukses, 2009.

Jurnal

- Dahayu, Cinde Semara, and Ambar Budhisulistiyawati. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus Di Brownies Cinta Cabang Sragen)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020).
- Noor, Tajuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 (2021).
- Satrio, Wilopo Cahyo Figur, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." *Notarius* 13, no. 1 (2020). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390>.